

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sudah mengalami kebangkitan apabila dibandingkan dengan masa pandemi yang terjadi selama dua tahun silam. Dampak yang dapat dirasakan secara nyata oleh banyak masyarakat salah satunya dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan usaha ataupun bisnis yang mulai mengalami kebangkrutan dikarenakan kurangnya pembeli atau terbatasnya pasar penjualan yang dapat dituju sehingga menyebabkan pendapatan semakin menurun dan tidak ada dana lagi yang dapat dikelola.

Pelaksanaan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan bisnis atau usaha tentunya memerlukan modal atau dana yang cukup besar untuk dapat memenuhi keperluan dalam kegiatan usaha. Yang mana modal tersebut mungkin masih kurang cukup apabila menggunakan modal pribadi, sehingga para pemilik usaha atau bisnis memerlukan bantuan pembiayaan usaha. Maka dari itu, keberadaan serta peranan lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank dianggap penting sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dilakukan melalui kegiatan simpan pinjam. Lembaga keuangan bank sendiri memiliki peran penting dalam adanya pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Perbankan Indonesia untuk ikut andil dalam

melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu dan memberikan perhatian secara khusus, terutama untuk pemilik usaha menengah kebawah.

Dilihat dari neraca bank, sebagian besar aset yang dimiliki oleh perbankan yaitu berupa kredit bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Begitu juga sama halnya dengan pendapatan bank yang mana sebagian besar berasal dari pendapatan kredit atau pembiayaan. Berdasarkan laporan keuangan tahunan milik Bank Indonesia, besarnya nilai kredit terhadap jumlah aktiva bank umum cukup besar, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kredit atau pembiayaan merupakan salah satu sumber utama bagi bank konvensional dengan memiliki kualitas kredit yang digunakan sebagai penentu berlangsungnya kehidupan bank. Kegiatan kredit dalam perbankan konvensional ini, apabila dilihat dari pandangan islam sangat diharamkan karena dalam kegiatan pembiayaannya terdapat bunga atau riba. Hal ini dikarenakan, bunga atau riba dianggap dapat merugikan bagi pihak yang berhutang dan sangat menguntungkan bagi pihak yang memberikan hutang, atau dengan kata lain yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Penjelasan tersebut sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an salah satunya pada surat Ar-Rum ayat 39 dengan arti ayatnya sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”²

Apabila dilihat dari arti surat Ar-Rum ayat 39 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pinjaman dengan menggunakan bunga atau riba tidak membuat perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang serta melenceng dari prinsip-prinsip syariah yang ada. Bunga atau riba merupakan biaya tambahan khusus yang diberikan oleh pihak pemilik dana kepada pihak yang meminjam dana atau dapat juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.³

Perbankan sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana himpunan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁴ Perbankan terbagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional merupakan bank yang dalam pelaksanaan operasional pembiayaannya menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah dalam operasional pembiayaannya menganut prinsip-prinsip syariah. Yang mana dalam segala aktivitasnya wajib terhindar dari adanya riba, gharar dan maisyir. Awalnya, bank syariah dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan beberapa praktisi perbankan muslim yang berupaya merealisasikan keinginan dari banyak pihak agar dapat menyediakan jasa

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 408

³ Adrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 65-66

⁴ Alexander Thian, *Dasar-dasar Perbankan*, (Yogyakarta: ANDI, 2021), hal. 12

transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral serta prinsip-prinsip syariah dalam islam. Dengan terjadinya krisis sejak tahun 1997 yang melanda Perbankan Indonesia telah menyadarkan banyak pihak, bahwa sistem konvensional yang digunakan oleh perbankan bukanlah satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi terdapat sistem yang lebih dapat diunggulkan karena adanya penawaran, yaitu dengan menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu sistem pada Perbankan Syariah.⁵

Belakangan ini, eksistensi dari bank syariah semakin meningkat, yang mana hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya minat masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun untuk menjadi nasabah di suatu bank syariah. Adapun hal lain yang melatarbelakangi semakin eksisnya perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan adanya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasional yang jelas mengenai bank syariah.

Selain itu juga, kinerja dari suatu perusahaan terutama pada perbankan sangat memberikan pengaruh terhadap pandangan dari calon investor maupun nasabah yang nantinya akan bekerjasama maupun bagi yang akan menitipkan dananya di bank tersebut. Hal ini dikarenakan, apabila kinerja dari bank tersebut baik, maka akan banyak calon investor maupun calon nasabah yang memilih bank tersebut karena posisi perusahaan yang selalu dalam keadaan yang optimal. Kinerja dari bank sendiri dapat dilihat dengan cara mengukur rasio-rasio dalam laporan keuangan selama satu periode tertentu. Rasio sendiri

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id, diakses pada 6 Mei 2022

merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan.⁶ Pada laporan keuangan, rasio dibagi menjadi 4 macam, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Sebagaimana tujuan utama dari didirikannya perusahaan yaitu untuk mendapatkan margin atau keuntungan serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Adapun jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai profitabilitas bank, yaitu *Profit Margin on Sales*, *Return on Total Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Earning per Share* dan *Growth Ratio*.⁷ Salah satu indikator dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan atau bank, yaitu dengan melihat nilai *Return on Assets (ROA)* perusahaan tersebut. Semakin besar nilai *Return on Assets (ROA)*, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. *Return on Assets (ROA)* merupakan salah satu rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu juga *Return on Assets (ROA)* dapat memberikan hasil yang lebih baik terhadap profitabilitas perusahaan karena dapat menunjukkan keefektifan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh laba.⁸ Salah satu cara untuk melihat suatu perusahaan tersebut dalam keadaan yang profit atau tidak yaitu dengan membandingkan nilai *Non Performing Financing (NPF)* dengan nilai *Return on Assets (ROA)*


⁶ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 93

⁷ *Ibid.*, hal. 115

⁸ *Ibid.*

dikarenakan para calon nasabah biasanya melihat seberapa besar laba atau margin yang didapat oleh bank ketika menggunakan aktiva perusahaan, apakah bank dalam mengelola investasinya sudah efektif atau belum. Berikut grafik pertumbuhan *Return on Assets* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013 – 2023:

Gambar 1.1
Pertumbuhan *Return on Assets* pada Bank Muamalat Indonesia
Periode 2013 – 2023 (dalam %)



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia 2013 – 2022
(data diolah, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa *Return on Assets* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013 – 2023 mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga 2017 dan tahun 2019 hingga 2021, namun pada tahun 2018 nilai ROA sempat mengalami kenaikan walaupun hanya bertahan selama setahun dan pada tahun 2022 hingga 2023 nilai ROA mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Di tahun 2018 ke 2019 mengalami

penurunan sebesar 0,29% dan di tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,07% dan di tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,03%.

Besarnya nilai rasio profitabilitas sendiri biasanya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pada faktor internal, biasanya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari bank itu sendiri, seperti produk bank, kebijakan suku bunga atau besaran bagi hasil di bank tersebut, kualitas layanan dan reputasi bank tersebut. Sedangkan pada faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan dari pemerintah dan peraturan dari Bank Indonesia.⁹

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya nilai rasio profitabilitas yaitu produk yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Pada bank konvensional maupun bank syariah tentunya masing-masing memiliki produk unggulan, baik itu himpunan ataupun pembiayaan. Sebenarnya, produk pembiayaan pada bank syariah hampir sama dengan produk pembiayaan pada bank konvensional, tetapi terdapat perbedaan pada ketentuan yang digunakan. Yang mana pada bank syariah menggunakan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun hal tersebut tidak memberikan perbedaan produk pembiayaan secara mencolok. Perbankan syariah sendiri memiliki beberapa bentuk akad pembiayaan, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *istishna*, *murabahah*, *salam*, *ijarah* dan *qardh*.¹⁰


⁹ Nur Mawaddah, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah", *Jurnal Etikonomi*, diakses pada 1 Maret 2023

¹⁰ Adrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 337

Akad pembiayaan Musyarakah merupakan kerjasama yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan modal yang terkumpul dari masing-masing pihak, yang mana semua pihak yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola dana modal tersebut.¹¹ Musyarakah ini dapat digunakan sebagai salah satu metode pembiayaan terbaik yang terdapat dalam pembiayaan Bank Islam. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembiayaan tersebut dapat menghasilkan laba atau rugi pada bank. Musyarakah dalam Bank Islam dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme untuk menyatukan kerja modal untuk produksi barang atau jasa yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat umum. Selain pembiayaan dengan akad musyarakah yang banyak diminati oleh para nasabah, ada pembiayaan dengan akad murabahah yang juga banyak diminati oleh para nasabah. Hal ini dikarenakan pada pembiayaan dengan akad murabahah memiliki mekanisme perhitungan yang mudah dipahami oleh para nasabah serta dalam pembagiannya jelas diawal sehingga tidak memerlukan analisa berlanjut dan memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, baik itu bagi nasabah maupun bagi pihak bank. Berikut pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013 – 2023:

¹¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 295

Gambar 1.2
Pertumbuhan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2013 – 2023



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia 2013 – 2022 (data diolah, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pada pembiayaan *musyarakah* pertumbuhannya mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga 2016 namun pertumbuhannya mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2015 hingga 2022, pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 787.699 hingga tahun 2022 masih mengalami penurunan dikarenakan terjadinya covid-19 sehingga mengganggu laluntitas perekonomian dan perputaran uang, namun di tahun 2023 mengalami peningkatan. Selain itu pada pembiayaan *murabahah* pada tahun 2013 hingga 2017 pertumbuhannya fluktuatif dan di tahun 2018 hingga 2023 mengalami penurunan yang sangat tajam. Dilihat dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 2.672.035 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya tidak terlepas dari risiko yang ada dan tentunya pihak bank syariah harus dapat

mengantisipasinya. Kesalahan yang sengaja dilakukan oleh pihak nasabah, seperti tidak membayar angsuran selama lebih dari tenggat waktu yang telah ditentukan dalam beberapa bulan merupakan salah satu permasalahan yang sering sekali terjadi. Kejadian tersebut tentunya sangat memberikan pengaruh terhadap pendapatan bank sehingga mengakibatkan bank mengalami kerugian dan pembiayaan mengalami macet. Selain dari adanya risiko eksternal yang diakibatkan oleh nasabah, tentunya juga terdapat risiko internal juga yang diakibatkan oleh pihak bank itu sendiri. Misalnya saja dalam menjalankan proses pemberian pembiayaan bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan baik dan benar sehingga nantinya apabila terjadi risiko dapat merugikan pihak bank itu sendiri.¹² Prinsip kehati-hatian tersebut wajib digunakan oleh setiap perbankan termasuk perbankan syariah, yang mana prinsip kehati-hatian ini terdapat 5 (lima) prinsip atau biasa disebut dengan 5C (*the five c's of credit analysis*) yang harus dijalankan, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*.¹³ Dengan adanya risiko pembiayaan ini tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, yang mana hal ini disebabkan ketika jumlah pembiayaan bermasalah menjadi bertambah dan disertai dengan bertambahnya jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Maka dari itu, pembiayaan

¹² Widjanarto, *Solusi Hukum Menyelesaikan Masalah Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Info Arta Pratama, 2007), hal. 14

¹³ Lindryani Sjojfan, "Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, diakses pada 9 Juni 2022

dan investasi yang dilakukan harus selalu dijaga dan dikelola dengan baik dan teliti agar nantinya risiko pembiayaan yang akan dihadapi oleh bank syariah akan relative berkurang. Untuk memperkecil adanya risiko pembiayaan, pihak bank perlu menerapkan analisis pembiayaan yang mana ditegaskan dalam UU NO.21 Thn 2008 yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah, bahwa dalam menyalurkan pembiayaan/ kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya serta disebutkan pula bahwa Bank Syariah wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah.

Salah satu bank syariah yang terkemuka, yaitu Bank Muamalat yang mana bank ini sudah berdiri sejak tahun 1991 di Jakarta, tepatnya pada tanggal 1 November 1991. Yang mana berdirinya Bank Muamalat ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia pada saat itu. Seiring berkembangnya kapasitas yang dimiliki oleh Bank Muamalat, dan semakin banyak juga yang mengenal, Bank Muamalat semakin mengembangkan perusahaannya dengan terus menambah kantor cabang di seluruh Indonesia dan juga satu kantor cabang di Malaysia. Bank Muamalat ini merupakan bank syariah pertama yang berhasil melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan

bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.¹⁴ Bank Muamalat Indonesia dalam kegiatan pembiayaannya menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan berbagai macam pilihan akad yang dapat digunakan, sehingga memudahkan para nasabahnya dalam memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja dalam kegiatan pembiayaan KPR iB hijrah, pembiayaan iB muamalat multiguna, pembiayaan modal kerja regular ataupun proyek dan beberapa jenis produk pembiayaan lainnya yang dimiliki oleh Bank Muamalat tersebut. Dalam pelaksanaan pembiayaannya, Bank Muamalat juga menawarkan berbagai macam akad yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan para nasabahnya, misalnya saja dengan menggunakan akad pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* yang mana kedua akad tersebut merupakan akad yang paling sering digunakan dalam melakukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan kedua akad tersebut dianggap pembagiannya lebih jelas dan prosedurnya lebih mudah dipahami oleh para nasabah yang pertama kali ingin melakukan pembiayaan. Selain kedua akad tersebut, pada Bank Muamalat juga menawarkan pembiayaan dengan menggunakan akad *wakalah*, *istihna'* dan *mudharabah*.

Adanya berbagai macam pilihan produk pembiayaan serta akad yang ditawarkan, sangat mempermudah Bank Muamalat dalam melakukan penawaran kepada para nasabahnya sehingga tidak sedikit nasabah akan melirik penawaran tersebut karena dianggap dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan dengan pembiayaan tanpa riba atau tambahan biaya.

¹⁴ Dikutip dari www.bankmuamalat.co.id, diakses pada 6 Mei 2022

Tetapi Bank Muamalat tentunya juga harus memahami bahwa ketika para nasabah mulai tertarik terhadap produk-produk pembiayaan maka tentunya risiko dari adanya pembiayaan tersebut pasti akan muncul. Seperti halnya adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh adanya nasabah nakal yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Kita dapat melihat besarnya nilai pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Muamalat selama 10 (sepuluh) tahun belakangan.

Dilihat dari penjelasan di atas, peneliti ingin meneliti tingkat profitabilitas yang dilihat dari nilai *Non Performing Financing* dikarenakan peneliti ingin membandingkan dengan nilai *Return on Assets*, selain itu penelitian ini dibatasi pada NPF agar penelitian ini dapat mengarah ke permasalahan yang dituju sehingga menghasilkan jawaban yang sesuai dan peneliti ingin melihat keefektifan bank dalam mengelola aktivitya untuk memperoleh margin atau laba pada Bank Muamalat Indonesia dikarenakan bank tersebut merupakan bank syariah yang pertama kali ada di Indonesia. Namun saat ini sudah banyak sekali bank-bank syariah yang ada diberbagai pelosok Indonesia. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan bagi Bank Muamalat Indonesia untuk terus mengembangkan perusahaannya dalam bidang perbankan. Tentunya Bank Muamalat Indonesia juga dituntut untuk terus melakukan inovasi terhadap produk-produk yang dimilikinya agar tetap dapat bersaing dengan bank syariah lain tentunya dalam hal menarik minat para calon nasabah baru. Selain itu juga banyak sekali jenis akad pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat sebagaimana fungsi bank selain menghimpun

dana juga sebagai penyedia pembiayaan atau penyaluran dana bagi nasabah yang membutuhkan terutama bagi nasabah yang memiliki usaha kecil. Dengan adanya penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Muamalat kepada nasabah yang memerlukan (untuk usaha) tentunya sangat membantu sekali bagi nasabah yang mengalami kekurangan dana dalam usaha. Tetapi sangat disayangkan tidak sedikit terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan terjadinya risiko pembiayaan pada bank. Pihak bank sebagai penyalur dana, tentunya memiliki risiko yang harus siap dihadapi dan cepat ditangani agar risiko tersebut tidak semakin tinggi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak bank dan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya penyebab pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal sehingga menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan.

2. Banyaknya akad pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah* sehingga saat terjadi pembiayaan bermasalah akan memberikan pengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Menguji pengaruh pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Menguji pengaruh pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

E. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh adanya pembiayaan bermasalah dengan akad musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia dan juga untuk menambah pengetahuan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengatasi adanya pembiayaan bermasalah tersebut.

2. Secara Praktis

a) Bagi Bank Muamalat Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah terutama bagi Bank Muamalat Indonesia sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta upaya peningkatan kinerja serta kesehatan bank sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai bank.

b) Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik itu bagi dosen maupun mahasiswa dari fakultas ekonomi dan bisnis islam khususnya bagi mahasiswa perbankan syariah serta dapat menjadi literatur tambahan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan perbandingan dan menambah informasi bagi para peneliti selanjutnya dalam bidang lembaga keuangan syariah. Terutama bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank serta upaya penyelesaiannya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada penganalisisan beberapa variabel yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia, adapun variabel yang digunakan yaitu pembiayaan bermasalah dengan akad *musyarakah* dan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *murabahah*.

2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian ini, yaitu:

- a. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu perbankan syariah di Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan besar.
- b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian merupakan laporan keuangan triwulan perusahaan Bank Muamalat Indonesia mulai tahun 2013 hingga 2023.

- c. Data variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data tahunan.

G. Pengasan Istilah

Untuk mengurangi adanya salah penafsiran terhadap suatu istilah dan untuk mengurangi adanya kesalahpahaman, maka peneliti memberikan penegasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan mengendap atau terhambat yang disebabkan oleh nasabah yang dalam melakukan pembayaran pembiayaan tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang telah tertuang dalam akad sebelumnya.¹⁵

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan untuk suatu usaha tertentu, yang mana kedua belah pihak saling memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan apabila mendapat keuntungan dan ketika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁶

¹⁵ Suhaini dan Anaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", *Jurnal Al-Intaj*, diakses pada 1 Juni 2023

¹⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 295

c. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu akad yang digunakan dalam pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang yang ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disepakati oleh semua pihak, yang mana besar margin keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.¹⁷

d. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.¹⁸

2. Definisi Operasional

- a. Pembiayaan bermasalah, merupakan pembiayaan yang macet atau terhambat yang disebabkan oleh faktor internal (contoh: kelalaian pegawai bank) atau faktor eksternal (contoh: nasabah yang tidak membayar cicilan selama berbulan-bulan). Pembiayaan bermasalah juga dapat disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).¹⁹

¹⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 169

¹⁸ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 22

¹⁹ Mohammad Dendi Abdul Nasir dan Nunuk Khomariyah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, diakses pada 1 Juni 2023

- b. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang nantinya setiap masing-masing memberikan kontribusi dana dengan sistem bagi hasil. Biasanya dana tersebut berasal dari kas, aset setara kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.²⁰
- c. Pembiayaan *murabahah* merupakan kegiatan jual beli barang dengan menjelaskan harga beli diawal kepada pembeli lalu pemebeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.²¹ Agar pembiayaan berjalan dengan sah amak harus diperhatikan syarat-syaratnya, seperti penjual harus terbuka dengan harga asli kepada nasabah, sahnya kontrak pertama sesuai dengan rukun yang ada serta harus bebas riba, tidak terdapat gharar atau ketidakjelasan.²²
- d. Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai keuntungan atau laba dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri yang biasanya dapat diukur dengan menggunakan *Profit Margin on Sales*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* dan *Eraning per Share of Common Stock*.²³

²⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 297

²¹ *Ibid.*, hal. 169

²² *Ibid.*, hal. 170

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan (Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hal. 64

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan secara singkat mengenai masalah apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang mana di dalamnya terdapat beberapa unsur, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini terdapat uraian dari berbagai teori, konsep, serta anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian, yang mana di dalamnya terdapat beberapa unsur, yaitu kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat rancangan penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik *sampling*, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdapat paparan data penelitian dan uraian temuan penelitian yang disajikan sesuai dengan topik yang dipertanyakan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai keterkaitan atau perbandingan dari hasil penelitian terhadap teori atau temuan sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tahap akhir dari penelitian berupa kesimpulan dari seluruh uraian materi dan pembahasan serta terdapat saran dan rekomendasi dari hasil penelitian.